



**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH :

RIFKI KADER

NPM. 21801012076



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022



**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Rifki Kader

NPM. 21801012076



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Kader, Rifki. 2022. *Kontribusi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. H. Nur Hasan, M.Ed. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc, MH.

Kata Kunci: Kontribusi, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang didalamnya terdapat berbagai ajaran atau mazhab yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri misalnya mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi menyebabkan dalam penerapannya di Indonesia terjadi suatu perbedaan pandangan antar mazhab, khususnya dikalangan aparat penegak hukum seperti hakim. Permasalahan antar mazhab tersebut memerlukan suatu tata aturan atau pedoman dalam rangka menyamakan persepsi dan implementasi hukum Islam berupa pengumpulan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Membicarakan tentang masalah Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Perbincangan tersebut merupakan perbincangan kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah yakni bagaimana kontribusi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi Hukum Islam serta hubungannya dengan bidang-bidang lain yang lebih lanjut ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengetahui kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif pendekatan kepustakaan (*library reasearch*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan diantaranya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui beberapa buku terkait dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui Buku Undang-Undang Dasar, buku-buku yang bersangkutan, artikel ilmiah dan penelitian ilmiah yang bersangkutan dengan judul kajian ini, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui ensiklopedia Islam dan kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode analisis hukum yang digunakan dalam penyusunan ini yakni yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama dan tokoh pemerintahan Indonesia berhasil dalam menghimpun buku Kompilasi Hukum Islam sebagai

pedoman untuk para pemeluk agama Islam di Indonesia dan sebagai pedoman atau rujukan para hakim di Pengadilan Agama. Tiga buku dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut berisi tentang, Buku I tentang Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170), Buku II tentang Kewarisan terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214) dan Buku III tentang Perwakafan terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d pasal 228). Adapun kedudukan dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri di akui sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di di Indonesia berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, dengan adanya KHI maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme putusan hakim Pengadilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama.



ABSTRACT

Kader, Rifki. 2022. *Contribution of Islamic Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dr. H. Nur Hasan, M.Ed. Supervisor 2: Abdul Wafi, Lc, MH.

Keywords: Contribution, Islamic Law, Compilation of Islamic Law in Indonesia

Islamic law as a legal system in which there are various teachings or schools of thought, each of which has its own characteristics, for example the Imam Shafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki and Imam Hanafi schools causes in its application in Indonesia there is a difference of opinion between schools, especially among the authorities. law enforcement agencies such as judges. Problems between these schools require a set of rules or guidelines in order to equalize the perception and implementation of Islamic law in the form of collection in the form of the Compilation of Islamic Law (KHI). Talking about the issue of the Compilation of Islamic Law, is basically talking about one aspect of Islamic law in Indonesia. The discussion is a complex conversation even though Islamic law occupies a very important position in the life of the nation and state at this time. The Compilation of Islamic Law is considered as one of the many great works of Indonesian Muslims in order to give a more positive meaning to people's lives.

Based on the background of the research above, the writer formulates the problem, namely how is the contribution of Islamic Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia and how is the position of the Compilation of Islamic Law in Positive Law in Indonesia. The purpose of this study is to determine the contribution of Islamic Law and its relationship with other fields which are further specified in the Compilation of Islamic Law and to determine the position of the Compilation of Islamic Law in Positive Law in Indonesia.

To achieve this goal, this research was conducted with a normative type of research that uses a descriptive analysis of the literature approach (*library reasearch*). Furthermore, the legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary legal materials were obtained through several books related to the Compilation of Islamic Law in Indonesia, while the secondary legal materials were obtained through the Basic Law Book, related books, scientific articles and scientific research related to the title of this study, while the tertiary legal materials obtained through the Islamic encyclopedia and quotes from the Big Indonesian Dictionary. The legal analysis method used in this preparation is normative juridical.

The results of the study indicate that the scholars and leaders of the Indonesian government succeeded in compiling the book Compilation of Islamic Law as a guide for Muslims in Indonesia and as a guide or reference for judges in the Religious Courts. The three books in the Compilation of Islamic Law contain, Book I on Marriage which consists of 19 chapters and 170 articles (articles 1 to 170),



Book II on Inheritance consists of 6 chapters and 43 articles (articles 171 to articles). 214) and Book III on Waqf consisting of 5 chapters and 12 articles (articles 215 to 228). The position of the Compilation of Islamic Law itself is recognized as one of the positive laws that apply in Indonesia based on Presidential Instruction No. 1 of 1991, with the existence of the KHI, currently in Indonesia there will be no more pluralism in the decisions of judges of the Religious Courts, because the books used as references by judges are the same.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum menarik untuk dikaji dalam sistem hukum nasional (Indonesia), meskipun bukan sebagai Negara yang berdasarkan agama Islam, tetapi aktualisasi Hukum Islam menjadi kenyataan yang terus tumbuh dan berkembang di Negara Republik Indonesia.

Meningkatnya kegiatan ekonomi syariah seperti Perbankan Syariah, Pengelolaan Zakat, Kewarisan Islam, Pernikahan dan lain-lainnya merupakan sekian banyak contoh tentang pentingnya pemahaman Hukum Islam sebagai disiplin ilmu hukum dalam kaitannya dengan sistem hukum. Patut untuk dikemukakan rumusan sistem hukum (*legal system*) menurut C.F.G. Sunaryai Hartono, bahwa:

“Karena suatu sistem itu selalu terdiri dari sejumlah atau komponen yang saling berkaitan dan pengaruh-mempengaruhi, lagi pula terikat oleh satu atau beberapa asas tertentu, maka sistem hukum pun terdiri dari sejumlah unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus diciptakan” (Hartono, 1991).

Hukum kewarisan Islam misalnya, adalah contoh untuk mana hukum Islam berlaku bagi orang-orang beragama Islam sehubungan dengan kewarisan, yang dalam politik Hukum Kolonial ditempatkan sebagai Hukum Adat. Munir Fuady, menjelaskan bahwa:

“ketika bagi golongan Indonesia berlaku hukum adat mereka masing-masing, berarti juga berlaku Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang Timur Asing yang beragama Islam, seperti orang-orang Arab, Pakistan dan lain-lain yang juga berlaku Hukum Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang sudah menyusup (diresepsi) ke dalam Hukum Adat” (Fuady, 2015).

Permasalahan utama ialah sejumlah peraturan perundang-undangan yang berbasis pada Hukum Islam semakin banyak sehingga kedudukannya didalam Hukum Positif di Indonesia dipertanyakan, bahkan dipermasalahkan sebagai bentuk Islamisasi. Permasalahan ini penting sekali untuk dijadikan permasalahan pertama dalam rangka menemukan titik sambung atau titik temu dalam sistem hukum positif di Indonesia, mengingat hukum Islam berlaku dan diterapkan oleh para pemeluknya di manapun Negara mereka berada. Bahkan, melakukan ibadah tanpa diatur oleh hukum suatu Negara pun tidak memerlukan pengaturan menurut hukum Negara yang bersangkutan, melainkan berdasarkan atas kesadaran dan ketaatan dari pihak yang bersangkutan.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang di dalamnya terdapat berbagai ajaran atau mazhab yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri misalnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menyebabkan dalam penerapannya di Indonesia terjadi suatu perbedaan pandangan antar mazhab, khususnya dikalangan aparat penegak hukum seperti hakim. Permasalahan antar mazhab tersebut

memerlukan suatu tata aturan atau pedoman dalam rangka menyamakan persepsi dan implementasi hukum Islam berupa pengumpulan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diartikan bahwa: “Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 Pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 Pasal), dan Hukum Perwakafan (14 Pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut”.

Kompilasi Hukum Islam dengan demikian hanya mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan sehingga KHI adalah bagian dari hukum positif dalam pengaturan beberapa materi hukum Islam di Indonesia sehingga terdapat kesamaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menerapkannya terhadap suatu perkara atau kasus yang dihadapi.

Tujuan Hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba menegakkan maslahat dan mencegah mafsadat (Ash-Shiddieqy, 1975) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.

Membicarakan tentang masalah Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Perbincangan tersebut merupakan perbincangan kompleks sekalipun hukum

Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Kompilasi Hukum Islam di anggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Tuhan dan bukan sebuah karya yang telah mencapai hasil yang final. Kompilasi Hukum Islam bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai pandangan yang layak untuk di pelajari lebih lanjut :

1. Bagaimana kontribusi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang akan di capai peneliti dalam kajian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kontribusi Hukum Islam serta hubungan dan bidang-bidangnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia.

D. Kegunaan Kajian

Hasil penelitian ini di harap nantinya mampu memberikan pengetahuan kepada semua pihak seperti :

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberi pengetahuan tentang pengaturan hukum Islam serta hubungannya dengan bidang-bidang lain yang ditentukan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sedikit banyak kontribusi yang baik dan positif bagi masa depan bangsa Indonesia sebagai pemahaman dan pengetahuan akan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang di laksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang di harapkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif pendekatan kajian kepustakaan (*Library Research*), sehingga dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan (Nazir, 2003).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan atau yang biasa disebut dengan penelitian analisis deskriptif. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah buku bahwa dalam penelitian non-interaktif ini peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian mengadakan interpretasi terhadap konsep, kebijakan dan peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung di amati (Djunaidi, 2012).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggabungkan dan menjelaskan secara sistematis. Metode deskriptif analisis ini dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di teliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian normatif.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis mengambil data dari tiga macam sumber, yakni :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang berisi informasi berupa sumber utama yang mengikat (Soemitro, 1999). Adapun dalam penulisan ini sumber hukum utama yang digunakan sebagai rujukan terdiri dari beberapa buku kompilasi hukum islam di antaranya buku:

- a) Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. (Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, 1994).
- b) Dr. Abdurrahman, SH. MH. (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1992).
- c) Saekan dan Erniati Effendi, (Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1997)

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diharapkan dapat membantu bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan dan menguraikan penulisan dengan jelas.

Kemudian penulis juga menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan penulisan yakni: *buku Undang-Undang Dasar 1945*, serta data-data terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penyusunan tulisan ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai penunjang yang diharapkan dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Ensiklopedia Islam dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana tersebut diatas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang relevan dengan pembahasan penelitian, pengumpulan data sendiri dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang di maksud dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang mendukung data-data penelitian, antara lain buku, artikel, majalah, website, blog dan lain sebagainya yang dapat menjadi sumber tambahan dan berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data primer yang merupakan dari sumber dari penelitian ini, yaitu salah satu karya Dr. Abdul Gani Abdullah, SH dalam buku *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan analisa deduktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dari fakta tersebut akan di tarik kesimpulan secara khusus. “analisis data merupakan suatu pencarian, pola-pola data perilaku yang muncul, objek-objek terkait dengan fokus penelitian”. Analisis data mencakup menguji, menyeleksi, menyortir, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, menyintesis, dan merenungkan data yang

telah direkam, juga meninjau kembali data mentah dan terekam (Djunaidi, 2012).

Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap materi atau isi yang ada dalam data primer buku *Pengantar “Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”*, *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*, dan *“Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*. Analisis tersebut dilakukan secara sistematis dan logis di mulai dari membaca dan menelaah seluruh data yang telah tersedia, terutama data primer. Setelah seluruh data dipelajari dan dicermati, disamping melakukan telaah atas data-data yang ada maka juga melakukan langkah pengkodean yaitu memberi kode atau tanda tertentu yang menjadi poin atau hal penting dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah melakukan pengkodean maka tahap selanjutnya mengorganisasi dan menyusun hasil koding tersebut dalam sebuah pola hubungan sehingga akan mudah di pahami. Tahap-tahap analisis tersebut terutama dilakukan pada ketiga sumber primer yaitu buku karya Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. (*Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 1994), Dr. Abdurrahman, SH. MH. (*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992), dan Saekan dan Erniati Effendi (*Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997).

F. Definisi Istilah

Agar di dalam pembahasan ini dapat di pahami dan nantinya di dalam penelitian ini tidak terjadi salah pengertian atau kurang jelas. Maka perlu adanya definisi istilah dikarenakan hal ini sangat di perlukan agar tidak terjadi kesalahan sebuah penafsiran dan terhindar dari banyak kesalahan dalam

pengertian di dalam pokok pembahasan. Definisi istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi

Kontribusi dalam KBBI berarti sumbangan. Sumbangan dalam arti ini bisa diberi makna sebagai apa yang bisa diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara.

Kemudian arti kontribusi adalah wujud sumbangsih yang bisa diberikan dalam bentuk peikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial dan lain sebagainya. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama untuk tujuan bersama. Hal ini biasanya ada dalam sebuah acara, penelitian, hingga organisasi.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata *hukum* dan kata *Islam*. Kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an secara definitif.

Dalam peristilahan Hukum Islam dan literatur berbahasa Arab, kata yang biasa digunakan adalah *fiqh* dan *syari'at* atau *hukum syara'*. Syaria'at atau hukum syara' secara sederhana diartikan dengan seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Adapun fiqh secara sederhana diartikan sebagai hasil penafsiran pakar

hukum (*mujtahid*) atas hukum *syara'* yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci (Syarifuddin, 2002).

3. Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain (Poerwadareminata, 1982).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum (Abdurrahman, 1992).

Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dihimpun ke dalam satu himpunan (Abdurrahman, 1992). Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai kontribusi hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Kemunculan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dicatat sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam lebih khususnya untuk hukum Islam itu sendiri. Kontribusi hukum Islam yang dituangkan di dalam KHI setidaknya saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme putusan hakim Pengadilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama tertuang dan diatur dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan dan kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Adapun ketiga hukum tersebut diatur dalam KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang *Hukum Perkawinan* yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d 170), Buku II tentang *Kewarisan*, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214) dan Buku III tentang *Perwakafan*, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d pasal 228). Dari ketiga bidang hukum ini, hanya *Hukum Kewarisan* saja yang secara langsung merujuk pada

ketentuan-ketentuan Hukum Islam, karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (masih berupa RUU Kewarisan). Sumber-sumber hukum tersebut menjadikannya sebagai bagian dari hukum positif dengan perbedaan terletak pada *Hukum Perkawinan* yang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam melainkan berlaku juga bagi pemeluk agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia, sedangkan *Hukum Kewarisan* dan *Hukum Perwakafan* berlaku bagi pemeluk agama Islam dan merupakan bagian penting dari Hukum Islam.

2. Secara substantif berbagai upaya penghimpunan fiqih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi meskipun namanya undang-undang. Dari segi undang-undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subjek dan objek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya hanyalah pedoman dan relatif tidak mengikat. Dari segi landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, oleh karena sudah jelas kedudukan KHI dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi instansi pemerintah dan masyarakat Islam yang memerlukannya. Pemeluk-pemeluk agama Islam telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku Hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, pendapat

tersebut didasarkan oleh Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu mengenai kedudukan KHI tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden yang dimaksud. Jadi kedudukan KHI yang berpangkal dan berarti himpunan atau kumpulan peraturan perundang-undangan merupakan himpunan atau kumpulan dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan inilah yang merupakan hukum positif.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji dan menguraikan mengenai kontribusi hukum Islam dalam kompilasi hukum islam di Indonesia, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu melakukan sosialisasi secara intensif terhadap pengaturan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dengan melibatkan kalangan akademisi, kalangan pegawai pencat nikah, kalangan hakim pada Pengadilan Agama, kalangan ulama atau tokoh agama dan masyarakat, serta kalangan organisasi keagamaan dan warga masyarakat pada umumnya.
2. Hendaknya produk hukum dari hukum Islam yang berupa KHI ini dilegitimaskan sebagai peraturan perundang-undangan, walaupun saat ini KHI hanya berupa Inpres diharapkan hukum terapan itu dapat diposisikan

sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan memaksa, mengikat secara yuridis formil untuk dipedomani sebagai sumber hukum.



DAFTAR RUJUKAN

- 1974, R. I. (1974). *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdulah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Asqalani, A. I. (n.d.). *Bulughul Mara, (terjemah Moh. Machfudin Alidip)*. Semarang: PT Toha Putra Semarang.
- Ali, M. (1986). *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ali, M. D. (2004). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AM, M. (n.d.). *Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Manado: Jurnal al-Syir'ah.
- Ash-Shiddieqy, T. H. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumnus.
- Attamimi, H. S. (1996). *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aulawi, W. (1989). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum, Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana.
- Ditbinbapera. (1993). *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Djamil, R. A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djunaidi. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Dr. Abdul Gani, S. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Effendi, S. d. (1997). *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Fuady, M. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. (2002). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (1990). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartono, C. S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hazairin. (1990). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ichtiyanto. (1991). *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya .
- Mardani. (2008). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2.
- Mardani, D. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Tasikmalaya: Ghalia Indonesia.
- Poerwadaremint, W. d. (1982). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*. Jakarta: Hasta.
- Rafiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.
- Rahman, F. (1999). *Health and Mdicine in the Islamic Tradition: Change and Identity, diterjemahkan oleh Jaziar Radiani dengan judul Etika Pengobatan Islam, cet 1*. Bandung: Penerbit Mizan.
- RI, K. A. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: SYGMA PUBLISHING.
- Rofiq, A. (1977). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.Praja, S. (1995). *Pilar-Plar Hukum Islam*. Bandung: UNINUS.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Al-Sunnah Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saiful. (2021, Juni 1). Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. *Mahkamah Agung*, p. 24.

- Soemitro, R. H. (1999). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suntana, D. I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 2 no. 1.
- Yahya, I. D. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

